



Terbit online pada laman web jurnal : [jkaa.bunghatta.ac.id](http://jkaa.bunghatta.ac.id)

JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING

| ISSN (print) : 1907-2473 | E-ISSN 2721-8457 |



## PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, SISTEM PELAPORAN, DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Winda Muslimah<sup>1\*</sup>, Taufeni Taufik<sup>2</sup>, Rusli<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

E-mail: [taufentaufik94962@gmail.com](mailto:taufentaufik94962@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to determine the effect of the local government accounting system implementation, reporting system, and compliance with laws and regulations on the performance accountability of local government institutions. The data used in this study is primary data using the questionnaire method. The questionnaire method is to distribute a list of question (questionnaires) that will be answered and answered by the respondents, namely the parties who carry out the function of the head of the section in the local government. The research sample was 90 people. The speculation is used the use of multiple linear regression analysis. The effects of the look at suggest that the utility of the nearby government accounting device has an wonderful impact at the accountability of the overall performance of government institutions. The reporting system positive effects the accountability of the performance of local government institutions, and compliance with laws and regulations positive effects the accountability of the performance of local government institutions.*

**Keywords:** *implementation of local government accounting systems, reporting systems, compliance with laws and regulations, accountability for performance of local government institutions*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pelaporan, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan metode angket. Penyebaran daftar pertanyaan atau kuesioner yang harus diisi dan dijawab oleh responden, pihak yang menjalankan tugas kepala seksi di lingkungan pemerintah daerah, adalah dengan metode kuesioner. Sampel penelitian sebanyak 90 orang. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pelaporan, dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

**Kata Kunci:** *penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pelaporan, ketaatan pada peraturan perundangan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah*

### Informasi Artikel

Diterima : 26/01/2023

Review Akhir : 25/04/2023

Diterbitkan online : 04/2023

## PENDAHULUAN

Upaya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengambil keputusan tentang bagaimana mengelola sumber dayanya sendiri sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensinya dikenal dengan otonomi daerah. Pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah dengan otonomi daerah. Untuk mengelola dana dengan menggunakan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, diperlukan sistem akuntansi yang baik sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sistem akuntansi berfungsi sebagai pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Instansi pemerintah wajib menyusun, menyusun, dan menyampaikan data kinerja secara tertulis, kelembagaan, dan berkala sebagai bukti pertanggungjawaban. Dokumen Kinerja Instansi Pemerintah merinci berbagai pengungkapan tersebut. Mardiasmo (2009) menegaskan bahwa pemerintah daerah diharuskan untuk melaksanakan dua jenis akuntabilitas ketika melaksanakan tata kelola. Pertama, remunerasi vertikal dari pusat. Kedua, akuntabilitas horizontal kepada masyarakat secara keseluruhan dan DPRD. Prosedur akuntabilitas mencakup kedua jenis akuntabilitas pemerintah daerah. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2011), suatu kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kemampuan dan perbuatan seseorang atau lembaga hukum kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban. Sehubungan dengan PP No. Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan basis akrual untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan UU Publik 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis kas dan berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan LKPD. Karena sistem akuntansi *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif atau secara akurat mencerminkan kinerja aktual, pemerintah secara bertahap beralih ke sistem *double entry*. Menurut Perpres No. 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja adalah rangkaian sistematis dari bermacam kegiatan, alat, serta tata cara yang dianggarkan dengan maksud untuk menentukan serta mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, meringkas, serta melaporkan kinerja. Dalam rangka pertanggungjawaban serta peningkatan kapasitas instansi pemerintah terkait dengan penggunaan anggaran secara kuantitas serta kualitas yang terhitung di instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014. Selain itu, tujuan dari laporan tersebut adalah agar mendorong lembaga pemerintah secara berkala membenahi rancangan serta pelaksanaan proyek, mobilisasi sumber daya, pengelolaan dan penganggaran, serta perencanaan dan program agar mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Aspek evaluasi serta penyimpulan yg dilakukan oleh Kementerian PAN serta Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) dalam melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja berdasarkan di berita objektif lembaga pemerintah pada melaksanakan aspek perencanaan kinerja (bobot 35%), aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), aspek penilaian kinerja (bobot 10%) dan aspek capaian kinerja (bobot 20%) sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. MENPAN RB mengkaji berbagai indikator pencapaian kinerja, ketentuannya, pencapaian target, keandalan data, dan keselarasan dengan pencapaian tujuan pembangunan dalam dokumen perencanaan (RPJMN, RENSTRA) pada saat melakukan review pencapaian kinerja atau capaian kinerja yang dilaporkan. Saat ini kinerja instansi pemerintah Indonesia belum menunjukkan akuntabilitas yang memadai. Belum ada cukup pekerjaan yang dilakukan pada sistem yang dibuat untuk membantu orang meminta pertanggungjawaban orang. Evaluasi Kementerian PAN-RB mengungkap sejumlah persoalan implementasi akuntabilitas kinerja di Indonesia, diantaranya ketidakmampuan instansi pemerintah untuk: (1) memutuskan tujuan serta sasaran strategis yg berorientasi pada hasil; (2) menetapkan ukuran keberhasilan yg menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran; (tiga) mengidentifikasi kegiatan (acara serta aktivitas) yg berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran; dan (4) menetapkan alokasi anggaran buat acara atau kegiatan yang selaras menggunakan maksud dan tujuan.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang masih kurang akuntabilitasnya. Penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 Kabupaten Rokan Hulu mendapat nilai C-C. Demikian pula sepuluh kabupaten kota tambahan, hanya mendapat nilai C-C, sehingga dari laporan LAKIP provinsi riau ini dapat kita lihat bahwa belum adanya komitmen terhadap akuntabilitas baik dari sisi kebijakan penganggaran, belanja, pendapatan dan nilai pekerjaan yang dilakukan. Kabupaten rokan hulu merupakan salah satu kabupaten yg ada di provinsi riau yang harus menyerahkan LAKIP setiap tahun untuk dievaluasi apakah dalam kinerja nya sudah baik atau belum. BPK RI mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian dan paragraf penjelasan (WTP-PSH) berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten Rokan Hulu tahun 2020. Kecenderungan laporan keuangan menggunakan standar akuntansi pemerintahan (SAP), efisiensi sistem pengendalian intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengungkapan yang memadai pada laporan keuangan menjadi dasar untuk pendapat ini. Pengelolaan aset tetap yang kurang memadai dan tidak diterimanya iuran atas pemanfaatan aset tetap yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menjadi temuan utama yang perlu diperhatikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rokan Hulu Tahun 2020. Namun, masalah ini tidak berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan. Perwakilan BPK Provinsi Riau berharap pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus mendukung pengembangan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai pengakuan atas capaian tersebut. Setelah itu, seiring dengan berakhirnya proses Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu serta pejabat terkait untuk menjawab pertanyaan BPK serta memberikan paparan bagaimana menindaklanjuti rekomendasi LHP tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, tanggapan atau penjelasan dimaksud harus disampaikan kepada BPK paling lambat enam puluh hari setelah LHP diterima. Penggunaan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya akuntabilitas kinerja yang baik. Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan kumpulan tata cara input yang otomatis dan terkomputerisasi, menurut Rachma (2017). Menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan rangkaian penanganan dan prosedur komputerisasi mulai dari pendataan sampai dengan pengolahan data. Secara teori, struktur SAPD dirancang agar pejabat yang melaksanakan fungsi akuntansi bisa mengerti dan menggunakan sistem akuntansi sesuai dengan seharusnya. Sistem pelaporan merupakan faktor tambahan. Kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan kinerja semua kegiatan dan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan tercermin dalam sistem pelaporan (Nordawan, 2010). Untuk dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, serta menyediakan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat diandalkan, diperlukan sistem pelaporan yang andal. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan merupakan aspek penting lainnya yang berdampak langsung pada efektivitas lembaga pemerintah. Hal ini di samping penerapan sistem akuntansi dan pelaporan untuk pemerintah daerah. Pemerintah menetapkan bahwa seluruh lembaga pemerintah serta satuan kerja menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai bentuk tanggung jawab dari seluruh tugas dan kewajiban dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Instansi Pemerintah. laporan pertanggungjawaban kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah merupakan topik penelitian ini, yang dibangun di atas karya Karima, dkk (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu karena adanya penggantian variabel pemahaman akuntansi menjadi sistem pelaporan.

## LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Emrinaldi (2012) mendefinisikan teori keagenan hubungan kontrak antara satu atau lebih orang (*principal*) dengan orang lain (*agent*) untuk melakukan amanah dengan memberikan kewenangan pada agen. Eisenhardt (1989) dalam Emrinaldi (2012) menyatakan bahwa teori agen menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu: manusia umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki persepsi terbatas berkaitan dengan persepsi masa depan (*bounded rationality*), manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Teori keagenan akan terjadi pada bagian organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola (pemerintah) dan publik (dewan). *Principal* harus memonitor kerja *agent*, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisiensi serta tercapainya akuntabilitas publik (Emrinaldi, 2012). Menurut (Mardiasmo 2009:20) akuntabilitas publik adalah kewajiban seorang pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Bastian (2010:385) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini yang dimaksudkan sebagai pemegang amanah atau pengelola ialah pemerintah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan kegiatan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat atau publik yang diwakili oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) atau dengan kata lain ialah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta akuntabilitasnya. Konsep *agency theory* mendukung variabel akuntabilitas kinerja pada penelitian ini. Implikasi teori keagenan terhadap penelitian ini, dinas/opd dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya masyarakat untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban sesuai yang diamanahkan. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka dinas/opd dapat mengarahkan semua kemampuan untuk dapat menghasilkan kinerja akuntabilitas yang baik.

### Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintahan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Laporan keuangan itu pada akhirnya dapat menjadi suatu informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Halim, 2017). Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat (*principal*), yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban. Implikasi teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* harus bertindak sesuai apa yang dapat diamanatkan *principal*, menerapkan sistem yang dapat memberikan

informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya, sehingga dapat digambarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya. Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Karima, dkk (2021), Soleman (2019), dan Sumiati (2012) yang berhasil membuktikan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

**H<sub>1</sub>** : Penerapan sistem akuntansi pemerintah Daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

## **Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Sistem pelaporan menurut Abdullah dalam Anastasia (2018) mengatakan bahwa sistem pelaporan adalah laporan yang menggambarkan suatu sistem pertanggungjawaban dari bawahan (kepala unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Menurut Bastian (2010), kewajiban menyajikan dan melaporkan kinerja seluruh aktivitas dan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan tercermin dalam pelaporan kinerja. Dapat dipastikan bahwa dengan menerapkan sistem pelaporan yang baik, semakin mampu mengurangi peluang terjadinya kecurangan, sehingga semakin membantu dalam mencapai akuntabilitas yang diharapkan (Irawati & Agesta, 2019). Pelaporan kinerja yang disyaratkan oleh Perpres No. 29 Tahun 2014 memuat ringkasan keluaran dan hasil program, serta laporan mengenai perolehan sasaran serta tujuan organisasi perangkat daerah, implementasi tujuan kinerja organisasi perangkat daerah, paparan pencapaian kinerja yang layak, dan perbandingan perolehan kinerja kegiatan serta program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam renstra. Menurut LAN dan BPKP (2013), laporan yang baik harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Dengan adanya sistem pelaporan, informasi yang disajikan mengenai keputusan di masa depan menjadi lebih akurat, akuntabel, dan transparan. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam suatu instansi, sistem pelaporan juga dapat memberikan umpan balik tentang seberapa baik rencana dilaksanakan atau seberapa baik target anggaran untuk suatu kegiatan terpenuhi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah niscaya akan meningkat dengan peningkatan penerapan sistem pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis :

**H<sub>2</sub>** : Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

## **Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Ketaatan pada peraturan perundangan merupakan suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh aparat pemerintah secara konsisten agar terwujud pemerintahan yang memiliki akuntabilitas kinerja instansi yang baik (Wahid, 2016). Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana didefinisikan oleh Razi (2017), adalah ketaatan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diteguhkan dari pejabat atau instansi negara yang berdaulat serta mempunyai kekuasaan yang mewajibkan untuk menata serta membenahi setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Menurut Soleman (2007), tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk menertibkan seluruh aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Setiap aturan yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam prosedur hukum perdata serta digunakan untuk akuntansi pemerintahan. Hukum dan aturan yang berlaku untuk pejabat publik harus diikuti. Agar lembaga pemerintah tersebut tertata serta efektif dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan sangat penting untuk akuntabilitas kerjanya (Irawati & Agesta, 2019). Program akan berjalan lebih lancar jika hukum dan peraturan dipatuhi, sehingga menghasilkan pencapaian tujuan atau sasaran yang diinginkan dan akuntabilitas kinerja. Menurut Solihin (2007), undang-undang dan peraturan yang memadai, kepatuhan yang konsisten terhadap implementasi kelembagaan, format laporan akuntabilitas yang lebih baik, dan implementasi akuntabilitas itu sendiri harus didukung. Akuntabilitas lembaga pemerintah juga akan dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis :

**H<sub>3</sub>** : Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

**METODE PENELITIAN**

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten rokan hulu yang berjumlah 45 OPD. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria pemilihan sampel nya yaitu : Pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat, telah bekerja minimal satu tahun dan memiliki jabatan sebagai kepala dinas dan bendahara dalam organisasi perangkat daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survei kuesioner dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pihak yang berkaitan guna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan

**Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan variabel independen yaitu Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan. Definisi operasional pada dasarnya merupakan batasan terhadap pengertian yang memaparkan lebih detail ciri-ciri spesifik sehingga dijadikan pedoman dalam melakukan suatu penelitian.

**Tabel 1.** Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan oleh pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur. (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mempersiapkan dan menyusun perencanaanstrategi</li> <li>● Merumuskan visi, misi,faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan sasaran, dan strategipemerintah</li> <li>● Merumuskan indikatorkinerja pemerintah</li> <li>● Memantau dan mengamati pelaksanaantugas pokok dan fungsi secara menyeluruh dengan seksama</li> <li>● Mengatur pencapaankinerja pemerintah</li> <li>● Melakukan evaluasikinerja pemerintah</li> </ul> (Moheriono, 2014)	Ordinal

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X <sub>1</sub> )	Pelaporan keuangan dan proses pencatatan, pengklasifikasian, penginterpretasian, dan pengikhtisaran transaksi atau kejadian keuangan merupakan bagian dari sistem akuntansi keuangan daerah, yang digunakan untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Rasdianto, 2013).	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengidentifikasi</li> <li>● Pengukuran</li> <li>● Pencatatan</li> <li>● Pelaporan (Abdul Halim, 2007).</li> </ul>	Ordinal
Sistem Pelaporan (X <sub>2</sub> )	Refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. (Bastian, 2010).	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tingkat Kepatuhan</li> <li>● Tingkat Efisien dan Efektifitas</li> <li>● Kelengkapan Penyajian Laporan Keuangan (LAN dan BPKP, 2013).</li> </ul>	Ordinal
Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X <sub>3</sub> )	Merupakan bentuk ketaatan terhadap aturan yang berlaku serta dipatuhi oleh aparatur pemerintahan secara konsisten agar terwujud pemerintahan yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik. (Wahid, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hemat dan efisiensi</li> <li>● Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan (Cefrida, 2014)</li> </ul>	Ordinal

Source : Data Olahan (2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deksriptif digunakan untuk memberikan gambaran dan deskriptif terhadap suatu data meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Adapun hasil uji statistic deskriptif sebagai berikut :

**Tabel 2.** Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	90	13.00	35.00	29.4667	4.70524
X1	90	5.00	15.00	12.7222	2.14124
X2	90	11.00	30.00	25.1333	4.02297
X3	90	7.00	20.00	16.5111	2.93849
Valid N (listwise)	90				

Sumber : Data *output* SPSS, 2022

Dari tabel *output* SPSS tersebut menunjukkan bahwa jumlah data (Valid N) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 90 sampel berasal dari hasil kuesioner yang disebarkan peneliti pada OPD di Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil tersebut maka semua data sampel dapat diolah.

Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Y) diatas menggunakan kuesioner dengan skala ordinal yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. Skor yang paling tinggi adalah 5 (sangat setuju), dan skor terendah adalah 1 (sangat tidak setuju). Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing pertanyaan adalah 35.00 dan 13.00. Selain itu standar deviasi sebesar 4,70524 menunjukkan bahwa sebaran data cukup baik karena lebih kecil dari nilai rata-ratanya, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 29,4667 dimana kuesioner akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah data yang dihasilkan normal tanpa bias.

Variabel (X1) yang diukur menggunakan kuesioner dengan skala ordinal. Skor yang paling tinggi adalah 5 (sangat setuju) untuk skor terendah yaitu 1 (sangat tidak setuju). Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing pertanyaan adalah sebesar 15.00 dan 5.00. Selain itu standar deviasi sebesar 2.14124 menunjukkan bahwa sebaran data cukup baik karena lebih kecil dari nilai rata-ratanya, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 12.7222 dimana kuesioner variabel (X1) data yang dihasilkan menunjukkan normal tanpa bias.

Variabel sistem pelaporan (X2) yang diukur menggunakan kuesioner serta skala ordinal. Skor yang paling tinggi adalah 5 (sangat setuju), dan skor terendah adalah 1 (sangat tidak setuju). Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing pertanyaan adalah sebesar 30.00 dan 11.00. Selain itu standar deviasi sebesar 4.02297 menunjukkan bahwa sebaran data cukup baik karena lebih kecil dari nilai rata-ratanya, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 25.1333 dimana kuesioner sistem pelaporan data menunjukkan hasil normal tanpa bias.

Variabel (X3) yang diukur menggunakan skala ordinal. Skor yang paling tinggi adalah 5 (sangat setuju), dan skor terendah adalah 1 (sangat tidak setuju). Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing pertanyaan adalah sebesar 20.00 dan 7.00. Selain itu standar deviasi sebesar 2.93849 menunjukkan bahwa sebaran data cukup baik karena lebih kecil dari nilai rata-ratanya, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 16.5111 ketaatan pada peraturan perundangan (X3) dimana data menunjukkan hasil normal tanpa bias.

### Hasil Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data dilakukan terhadap variabel penelitian (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pelaporan, dan ketaatan pada peraturan perundangan) yang terdiri atas uji validitas dan reliabilitas. Adapun hasil pengujian kualitas data sebagai berikut :

### Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Person Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan.

### Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Pada penelitian ini untuk variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan 7 item pernyataan. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel 3

**Tabel 3.** Hasil Uji Validitas Data Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Variabel	Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Y1	0,767	0,196	Valid
2		Y2	0,768	0,196	Valid
3		Y3	0,696	0,196	Valid
4		Y4	0,814	0,196	Valid
5		Y5	0,738	0,196	Valid
6		Y6	0,719	0,196	Valid
7		Y7	0,817	0,196	Valid

Sumber: Data Olahan, 2022

Dari tabel diatas, berdasarkan hasil *output* SPSS tersebut diperoleh r hitung > r tabel yang berarti bahwa data valid.

### Hasil Uji Validitas Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)

Pada penelitian ini untuk variabel sistem akuntansi pemerintah daerah digunakan 3 item pernyataan. Adapun hasil pengujian uji validitas data dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut

**Tabel 4.**Hasil Uji Validitas Data Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

No	Variabel	Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
1	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)	X1-1	0,785	0,196	Valid
2		X1-2	0,782	0,196	Valid
3		X1-3	0,825	0,196	Valid

Sumber: Data Olahan, 2022

Dari tabel diatas, berdasarkan hasil *output* SPSS tersebut diperoleh bahwa  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel yang berarti bahwa data tersebut valid.

### Hasil Uji Validitas Sistem Pelaporan (X<sub>2</sub>)

Pada penelitian ini untuk variabel sistem pelaporan digunakan 6 item pernyataan. Hasil uji validitas data dapat dilihat pada tabel 5

**Tabel 5.**Hasil Uji Validitas Data Sistem Pelaporan

No	Variabel	Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
1	Sistem Pelaporan (X2)	X2-1	0,770	0,196	Valid
2		X2-2	0,725	0,196	Valid
3		X2-3	0,807	0,196	Valid
4		X2-4	0,805	0,196	Valid
5		X2-5	0,751	0,196	Valid
6		X2-6	0,730	0,196	Valid

Sumber: Data Olahan, 2022

Dari tabel diatas, berdasarkan *output* SPSS sistem pelaporan diperoleh nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel yang berarti bahwa data dari variable tersebut adalah valid.

### Hasil Uji Validitas Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X<sub>3</sub>)

Pada penelitian ini untuk variabel ketaatan pada peraturan perundangan digunakan 4 item pernyataan. Hasil uji validitas data atas variable ketaatan pada peraturan perundangan dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

**Tabel 6.**Hasil Uji Validitas Data Ketaatan pada Peraturan Perundangan

No	Variabel	Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
1	Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X3)	X3-1	0,861	0,196	Valid
2		X3-2	0,862	0,196	Valid
3		X3-3	0,847	0,196	Valid
4		X3-4	0,753	0,196	Valid

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan *output* SPSS diatas variabel ketaatan pada peraturan perundangan berdasarkan uji validitas data, diperoleh nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel yang berarti data tersebut valid.

### Hasil Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliable jika jawaban terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas adalah *cronbach alpha* dengan cara membandingkan nilai *alpha* dengan standarnya. Koefisien *cronbach alpha* yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrumen. Selain itu, yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

**Tabel 7.**Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Standar Crombatch's Aplha	Koefisien Alpha	Keterangan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,6	0,876	Reliebel
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0,6	0,712	Reliebel
Sistem Pelaporan	0,6	0,854	Reliebel
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	0,6	0,849	Reliebel

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel *output* di atas menunjukkan nilai *cronbach alpha* semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau kuesioner yang digunakan untuk semua variabel dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini, pengujian normalitas data dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov dengan kriteria pengujian  $\alpha$  0,05. Adapun hasil pengujian normalitas data ialah sebagai berikut:

**Tabel 8.**Hasil Uji Normalitas Data  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.15395197
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.061
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.627
Asymp. Sig. (2-tailed)		.826

a. Test distribution is Normal. Sumber: Data *output* SPSS

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa nilai sig pada uji kolmogorov-smirnov sebesar 0.826 > 0.05, hal ini menunjukkan bahwa data dalam model penelitian telah memenuhi asumsi normalitas.

### Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukannya adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat dari nilai *torelance* dan nilai *Variance Inflasing factor* (VIF).

**Tabel 9.**Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)	.319	3.131	Tidak terdapat Multikolinearitas
Sistem Pelaporan (X2)	.320	3.124	Tidak terdapat Multikolinearitas
Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X3)	.395	2.534	Tidak terdapat Multikolinearitas

a. Dependen Variabel : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: *output SPSS, 2022*

Pada Tabel 9 dari hasil perhitungan analisis data di atas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan *tolerance* > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan Uji Glejser, yaitu pengujian dengan dasar yaitu :Jika nilai sig > 0.05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai sig < 0.05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas

**Tabel 10.**Hasil Uji Heteroskedastisitas  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.351	4.327		.774	.441
1 X1	.180	.542	.063	.333	.740
X2	.100	.288	.066	.349	.728
X3	-.217	.355	-.105	-.611	.543

Sumber: Data Olahan, 2022

Dapat dilihat dari tabel di atas, nilai Signifikansi untuk masing-masing variabel independen adalah lebih besar dari 0.05. Artinya tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual dalam model penelitian ini, sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besarnya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi maka

akan semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan, baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

**Tabel 12.** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,889 <sup>a</sup>	,790	,783	2.191120

- a. Predictors: (Constant), Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan, System Akuntansi Pemerintah Daerah
- b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data Olahan, 2022

Pada Tabel 5.12 tersebut menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,783. Artinya adalah bahwa sumbangan (X1), (X2), (X3) terhadap (Y) adalah sebesar 78,3% Sedangkan sisanya 21,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hal tersebut bisa menjadi implikasi bagi peneliti selanjutnya untuk menjelaskan variabel tersebut.

**Hasil Uji Parsial (Uji T)**

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen (sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pelaporan, dan ketaatan pada peraturan perundangan) terhadap variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah) secara individu atau parsial dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan dengan tingkat kesalahan dan membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  serta melihat nilai signifikansinya.

**Tabel 13.** Hasil Uji Parsial (T)

Variabel Independen	Beta	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig	Keterangan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)	0,704	3,670	1.987	0.000	Berpengaruh Positif
Sistem Pelaporan (X2)	0,461	4.513	1.987	0.000	Berpengaruh Positif
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan(X3)	0,407	3.236	1.987	0.002	Berpengaruh Positif

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5.14 diatas, maka dapat disimpulkan :

**1. Pengujian Hipotesis 1 : Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t diatas menunjukan bahwa  $t_{hitung}$  (3,670) >  $t_{tabel}$  (1.987) dan Sig.(0.000) < (0.05), menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**2. Pengujian Hipotesis 2 : Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t diatas dapat diketahui bahwa  $t_{hitung}$  (4.513) >  $t_{tabel}$  (1.987) dan Sig. (0.000) < (0.05). Ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**3. Pengujian Hipotesis 3 : Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t diatas dapat diketahui bahwa  $t_{hitung} (3.236) > t_{tabel} (1.987)$  dan  $Sig. (0.002) < (0.05)$ . Ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga, bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketiga variabel yang di analisis terbukti bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pelaporan, ketaatan pada peraturan perundangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian selanjutnya, bisa meneliti lebih lanjut dengan populasi yang lebih banyak dan menambah variabel lain seperti system pengendalian internal, kompetensi, dan lainnya. Sehingga dapat diketahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Rokan Hulu. Untuk pihak aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Rokan Hulu perlu meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan pengamatan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Rokan Hulu. Maka penulis memberikan masukan kepada pihak terkait sebagai berikut :

1. Untuk pihak aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Rokan Hulu perlu meningkatkan akuntabilitas kinerja.
2. Untuk peneliti selanjutnya, bisa meneliti lebih lanjut dengan populasi yang lebih banyak dan menambah variabel lain seperti system pengendalian internal, kompetensi, dan lainnya. Sehingga dapat diketahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Rokan Hulu

## DAFTAR PUSTAKA

- Alzal. *Kinerja Keterbukaan Informasi Anggaran Pemda Se-Riau Masih Rendah dan Memburuk*. 14 Januari 2021.
- Chandra, Hennywati. 2021. *Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Emrinaldi Nur, DP. 2012. *Agency Theory & Corporate Governance*. Pusat Pengembangan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Endrayeni, Komang Sri, I Made Pradana Adiputra, Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. E-journal S1Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)
- Erlina Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian.
- Fathia, Nurul, 2017. *Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan kinerja dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)*, JOM Fekon, Vol. 4, Nomor 1, Februari 2017.
- Fatmala, Juanita, *Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (pada skpd kabupaten bengkulu tengah)*. Skripsi. 2014.
- Febrianti, T. 2021. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi*

- Pemerintah (Studi Pada Perangkat Daerah Kota Surabaya)*. Undergraduate Thesis, UPN Veteran Jatim.
- Gade, Muhammad. 2000. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Lembaga Penerbit.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Hariato, Deni, Kennedy, dan Arumega Zarefar, 2021. *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (AKIP)*. JAA, Vol. 6, Nomor 1, Oktober 2021. Instruksi Presiden RI Nomor 7,1999.“Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.
- Irawati, Anik & Agesta, Caesar. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pada OPD Di Bandar Lampung*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10(1), 56–70.
- Karima, Dina, Maslichah, Dwiyani Sudaryanti, 2021. *Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah*, E-JRA, Vol. 10, No. 6, Februari 2021.
- Khairunsyah dan Yulia Efni. (2018). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dimediasi Oleh Komitmen Organisasi*. Jurnal Tepak Manajemen Bisnis Vol. X. No. 1 Januari 2018
- LAN, 2003. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- LAN, BPKP, 2000. *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lumenta, Agnestasia Laura, Jenny Morasa, Lidia Mawikere, 2016. *Pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah dan ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan)*, Jurnal EMBA, Vol. 4, No. 3, September 2016, Hal. 135-146.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Mubaraq, Husnul (2017). *Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja*. Dalam Situs Suara Karya Online 1 Juni
- Oktiandra S. 2010. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Skripsi, 2010.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Razi, Rizka Fahrul. 2017. *Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu)*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi, 4(1), 1268–1281.
- Riyani, A. A. dkk. 2022. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi. STIEM Bandung. Vol.6. No.2. E-ISSN.2621-5306.
- Safitri, Nur Heni, 2020. *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, kompetensi aparatur pemerintah, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)*. Skripsi, 2020.
- Sella, Esha Selvia. 2020. *Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Pengendalian*

- Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan)*. E-JRA. Vol. 09 No. 10.
- Shatu, Yayah Pudir. 2016. *Kuasai Detail Akuntansi Laba dan Rugi*. Pustaka Ilmu Semesta.
- Soleman, Risky , Rusman Soleman dan Zainuddin, 2019. *Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, kualitas sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Sugiyono. (2012b). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung.
- Sumiati, 2012. *Tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah*,
- Syarif, J. F. dkk. 2022. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dengan Pengendalian Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi*. *Islamic Accounting and Finance Review*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
- Widaryanti, & Pancawardani, N. L. (2018). *Analisis pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15(2).
- Zirman, Edfan Darlis, dan R. Muhammad Rozi, 2010. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2010.
- Zulharman, Khodri. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, pemahaman akuntansi, & ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi pada SKPD kota pekanbaru)*, *Jom FEKON*, Vol. 2, Nomor 2, Oktober 2015